



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KONSTRUKSI REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan perizinan mendirikan bangunan yang berupa konstruksi reklame yang terletak di/menempel/berdiri sendiri terpisah dengan bangunan gedung di wilayah Kota Yogyakarta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara penerbitan IMB tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan izin mendirikan bangunan konstruksi reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7)
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KONSTRUKSI REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
2. Prasarana dan sarana bangunan adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan yang menyatu dan/atau berdiri sendiri.
3. Izin Mendirikan Bangunan konstruksi reklame yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara prasarana dan sarana bangunan konstruksi reklame sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

4. Surat Keterangan Kesesuaian Titik Reklame atau SKKTR adalah Informasi Rencana Kota berupa Surat Keterangan memuat dan menjelaskan mengenai titik reklame sudah sesuai dengan peta rencana lokasi pemasangan reklame.
5. Konstruksi Reklame adalah susunan model rancang bangun suatu bangunan sebagai prasarana perletakan reklame;
6. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan izin.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
8. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

IMB KONSTRUKSI REKLAME

Pasal 2

Setiap orang atau Badan yang akan membangun konstruksi reklame wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 3

IMB diterbitkan harus sesuai dengan titik-titik penempatan konstruksi reklame sebagaimana diatur dalam Masterplan Reklame/Zona Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 4

Konstruksi reklame yang wajib memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah bentuk reklame yang mempunyai ukuran sebagai berikut:

- a. besar dengan ukuran $24 \text{ m}^2 - 32 \text{ m}^2$;
- b. sedang dengan ukuran $12 \text{ m}^2 - <24 \text{ m}^2$;
- c. kecil dengan ukuran $8 \text{ m}^2 - <12 \text{ m}^2$; dan
- d. videotron/megatron/reklame cahaya.

BAB III

PELIMPAHAN PENANDATANGANAN IMB KONSTRUKSI REKLAME

Pasal 5

Penyelenggaraan perizinan IMB dilaksanakan oleh Dinas Perizinan.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Kepala Dinas Perizinan.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, penandatanganan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural satu tingkat di bawahnya.
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan 7 (tujuh) hari kerja atau lebih dan Pejabat Pelaksana Harian (PLH) belum ditunjuk oleh Walikota, maka penandatanganan izin tetap dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas nama Kepala Dinas.

BAB IV

PENYELENGGARAAN IMB KONSTRUKSI REKLAME

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan IMB pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perizinan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri persyaratan yang ditentukan.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan/penelitian persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menetapkan Keputusan IMB Konstruksi Reklame.
- (3) Bentuk, format, isi Formulir Permohonan dan Surat Keputusan IMB adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 8

- (1) IMB diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Formulir permohonan IMB konstruksi reklame mencantumkan tanda tangan pemohon.
 - b. Surat Keterangan Kesesuaian Titik Reklame (SKKTR)
 - c. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku.
 - d. Foto copy surat bukti kepemilikan atau bukti persetujuan yang sah :
 1. Untuk pemilik konstruksi reklame bukan pemilik tanah, harus ada perjanjian tertulis antara pemilik tanah/pemegang hak atas tanah/yang menguasai tanah dengan pemohon IMB/pemilik konstruksi reklame.
 2. Untuk tanah Kraton harus ada persetujuan disertai gambar situasi dari Penghageng Wahono Sarto Kriyo, Untuk tanah milik Pakualaman harus ada persetujuan dari Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman.

3. Untuk tanah milik PT KAI harus ada persetujuan/kerelaan dari PT KAI.
 4. Daerah Rumija harus ada persetujuan dari Dinas Kimpraswil (disertai gambar situasi) khusus untuk reklame layanan publik.
 5. Untuk tanah negara harus ada rekomendasi dari BPN.
- e. Surat pernyataan sanggup untuk bertanggungjawab atas segala resiko yang ditimbulkan dari konstruksi reklame.
 - f. Surat pernyataan sanggup untuk membongkar apabila konstruksi reklame sudah tidak digunakan lagi dan atau sudah dinyatakan tidak layak fungsi.
 - g. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Fotocopy IMB gedung untuk konstruksi reklame yang melekat dengan bangunan;
 - b. Gambar rencana teknis:
 1. Gambar rencana Tapak (site plan) peletakan titik konstruksi reklame terhadap antara lain bangunan, prasaran jalan, fasilitas/utilitas umum antara lain seperti tiang listrik, rumah/tiang telepon, tiang PJU, tiang APILL, titik hidran, gardu dan saluran.
 2. Tampak Depan
 3. Gambar Instalasi listrik
 4. Gambar struktur meliputi gambar pondasi, gambar rangka konstruksi baja.
 5. Tanda tangan penanggung jawab gambar pada masing-masing gambar.
 6. Perhitungan struktur konstruksi reklame
 7. Hasil tes struktur bangunan gedung bila konstruksi reklame di atas atap bangunan dan atau menempel.
 8. Hasil penyelidikan tanah bila konstruksi reklame berdiri sendiri
 - c. Fotocopy IMB Gedung dan pengujian kekuatan konstruksi Bangunan Gedung apabila titik konstruksi reklame berada di atas/ melekat pada bangunan gedung;

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan IMB Konstruksi Reklame

Pasal 9

Tata cara penerbitan IMB adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan IMB secara tertulis kepada Kepala Dinas Perizinan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis yang telah ditetapkan.
- b. Apabila persyaratan permohonan lengkap maka permohonan diterima dan didaftar, serta pemohon diberi bukti pendaftaran;
- c. Apabila persyaratan permohonan tidak lengkap maka permohonan tidak dapat didaftarkan, dan pemohon diberi surat keterangan kekurangan persyaratan.

- d. Terhadap permohonan yang telah didaftar, selanjutnya dilakukan penelitian lapangan/lokasi untuk mengetahui kebenaran persyaratan administrasi dan teknis serta kesesuaian antara rencana kegiatan membangun dengan masterplan reklame/Zona Penyelenggaraan Reklame.
- e. Apabila berkas permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, maka Kepala Dinas Perizinan wajib menerbitkan IMB.
- f. Apabila berkas permohonan dan persyaratan dinyatakan tidak benar, maka Kepala Dinas Perizinan wajib menolak permohonan IMB dengan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 10

Kepala Dinas Perizinan memberikan Keputusan terhadap Permohonan IMB selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak didaftarnya Permohonan IMB Konstruksi Reklame.

Pasal 11

Pemilik IMB wajib mematuhi segala ketentuan yang termuat dalam Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame.

Pasal 12

Dinas Perizinan dalam menerbitkan IMB dapat berkoordinasi dengan SKPD Teknis lain guna memperoleh bahan pertimbangan sebagai dasar pemberian atau penolakan permohonan IMB.

Pasal 13

- (1) Permohonan IMB ditolak apabila :
 - a. pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan ini secara lengkap dan benar;
 - b. perencanaan reklame yang diajukan tidak sesuai dengan Zona Penyelenggaraan Reklame, kepentingan dan ketertiban umum, kelestarian, dan keserasian;
 - c. bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (3) Terhadap permohonan IMB yang ditolak, dapat diajukan kembali dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Mendirikan Konstruksi Reklame

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembangunan konstruksi reklame dimulai setelah memperoleh izin mendirikan bangunan, dan salinan dokumen IMB harus tersedia di lokasi pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan konstruksi reklame wajib berdasarkan pada izin

yang telah ditetapkan beserta dokumen rencana teknis dalam Lampiran Keputusan IMB.

- (3) Selama pelaksanaan pembangunan penyelenggara pembangunan diwajibkan memasang pengaman di tempat pembangunan tersebut.
- (4) Selama pelaksanaan pembangunan wajib memasang papan/tanda IMB di lokasi pembangunan yang mudah dilihat umum.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan mendirikan konstruksi reklame wajib dimulai paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya IMB.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya IMB pelaksanaan pembangunan konstruksi reklame belum dimulai, maka IMB tersebut dapat diperpanjang dalam waktu 1 bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pelaksanaan pembangunan tidak dimulai, maka IMB batal demi hukum.

Pasal 16

Apabila konstruksi reklame tidak dimanfaatkan selama 1 (satu) tahun maka IMB dapat dicabut dan konstruksi reklame wajib dibongkar.

Bagian Kelima

Masa berlaku IMB Konstruksi Reklame Pasal 17

Masa berlaku IMB selama 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkan.

Bagian Keenam

Identitas Konstruksi Reklame Pasal 18

- (1) Setiap IMB yang telah selesai dibangun wajib diberi tanda identitas konstruksi reklame dengan bentuk dan ukuran sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Tanda identitas konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi antara lain:
 - a. nama pemilik konstruksi reklame;
 - b. nomor dan tanggal IMB;
 - c. Masa berlaku IMB
 - d. tinggi dan ukuran reklame;
 - e. Nomor telepon penyelenggara/ Penanggungjawab
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang menyatu dengan konstruksi reklame dan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
- (4) Penyedia atau pengelola konstruksi reklame bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan reklame dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

BAB V
KELAIKAN KONSTRUKSI REKLAME
Pasal 19

- (1) Setiap konstruksi reklame wajib dilakukan uji kelaikan konstruksi.
- (2) Uji kelaikan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon IMB konstruksi reklame dengan menggunakan tenaga ahli di bidang konstruksi.
- (3) Hasil uji kelaikan konstruksi dalam bentuk Surat Keterangan Kelaikan Konstruksi Reklame yang menjelaskan masa/umur konstruksi reklame dan tata kala pemeliharaan konstruksi reklame.
- (4) Uji umur konstruksi reklame wajib dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Konstruksi reklame harus mengacu Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.

BAB VI
PEMBONGKARAN KONSTRUKSI REKLAME
Pasal 20

- (1) Konstruksi Reklame dapat dibongkar apabila:
 - a. Konstruksi reklame tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi atau konstruksi sudah rapuh;
 - b. Konstruksi reklame yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya;
 - c. Konstruksi reklame yang tidak memiliki IMB;
 - d. Konstruksi reklame yang tidak sesuai dengan zona penyelenggaraan reklame; dan
 - e. Konstruksi reklame yang tidak sesuai dengan dokumen IMB.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
RETRIBUSI KONSTRUKSI REKLAME
Pasal 21

- (1) Perhitungan penetapan besaran retribusi konstruksi reklame menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{retribusi prasarana bangunan gedung baru} = V \times T \times 1,00 \times HS_{\text{pbg}}$$

Keterangan :

V = Volume/besaran (dalam satuan m²) untuk penentuan jenis.

T = Indeks ketinggian (per unit per 4 meter).

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.

1,00 = Indeks pembangunan baru

(2) Besarnya harga satuan retribusi prasarana bangunan konstruksi reklame ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PRASARANA	JENIS		HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN
1	2		3	4
Konstruksi reklame	1	Reklame ukuran kecil	1.500.000	unit dan pertambahannya
	2	Reklame ukuran sedang	2.500.000	unit dan pertambahannya
	3	Reklame ukuran besar	3.500.000	unit dan pertambahannya
	4	Reklame Videotron/megatron	4.500.000	unit dan pertambahannya

(3) Konstruksi reklame dihitung secara per satuan unit untuk ketinggian 4 meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan dan penambahan untuk ketinggian lebih dari 4 meter sampai dengan 8 meter diperhitungkan 2 unit, ketinggian lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter diperhitungkan 3 unit dan seterusnya.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 22

- (1) Penyelenggara konstruksi reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pencabutan IMB
 - c. Pembongkaran konstruksi reklame
- (2) Penyelenggara konstruksi reklame yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selama 7 (tujuh) hari kalender tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dikenakan sanksi pencabutan izin IMB.
- (3) Setelah dilakukan pencabutan izin IMB, Dinas Perizinan melaporkan ke Dinas Ketertiban untuk melakukan pembongkaran konstruksi reklame.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 24

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN KONSTRUKSI REKLAME

PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KONSTRUKSI REKLAME

Diterima di Dinas Perizinan Tanggal* : Nomor*: _____

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
di YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Pemohon / Pemilik
 - a. Nama (orang / badan) :
 - b. Alamat (KTP / akta) :
Kelurahan / Kecamatan : /
Kota/ Kab./ Kode Pos :
 - c. Nomor telepon / HP :
 - d. E-mail :

Dengan ini mengajukan permohonan IMB konstruksi reklame.

2. Lokasi Titik Konstruksi Reklame:
 - a. Sesuai Zona :
Penyelenggaraan
Reklame *)
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Jarak Titik konstruksi :
reklame dengan utilitas
di sekitarnya
 - e. Ukuran Bentuk Reklame
 - a. Kecil ($8 \text{ m}^2 - <12 \text{ m}^2$)
 - b. Sedang ($12 \text{ m}^2 - <24 \text{ m}^2$)
 - c. Besar ($24 \text{ m}^2 - 32 \text{ m}^2$)
 - d. Videotron/megatron
3. Konstruksi Reklame di Bangunan Gedung:
 - a. Nomor IMB :
 - b. Fungsi Bangunan :
 - c. Tinggi Bangunan :
 - d. Alamat Bangunan :
Kelurahan..... Kecamatan.....
Kota Yogyakarta

(Untuk Pemilik Konstruksi reklame yang berbeda dengan Pemilik Bangunan, dilampirkan Surat Perjanjian Pemanfaatan bangunan gedung)

4. A. Di atas hak atas tanah persil:
 - a. Status hak atas tanah :
 - b. Nomor :
 - c. Luas tanah (m^2) :
 - d. Nama Pemilk Tanah :
 - e. Lokasi Tanah :
Kelurahan..... Kecamatan.....
Kota Yogyakarta

(Untuk Pemilik Konstruksi Reklame yang berbeda dengan Pemilik tanah, dilampirkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah)

- B. Tanah Non persil: (rekomendasi dari instansi yang berwenang, dilampiri site plan, dimasukkan dalam syarat lampiran)

5. Penanggung jawab Perencana Konstruksi Reklame

- a. Nama perorangan / Perusahaan :
- b. Alamat :

Demikian permohonan ini diajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta,

Pemohon,

(nama terang)

Catatan :

Keterangan :

*) : Diisi oleh Petugas

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**BENTUK, FORMAT DAN ISI SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KONSTRUKSI REKLAME YANG DITERBITKAN OLEH DINAS PERIZINAN**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN**

JL. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165. Telp (0274) 515865, 515866, 562682
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id , E-MAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KONSTRUKSI REKLAME

KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA,

- Membaca** : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame:
Nomor : Tanggal :
Nama Pemohon :
Alamat :
Kel. / Kec. : /
Kota :
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan teknis, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KONSTRUKSI REKLAME

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame Kepada

Nama Pemilik :

(orang atau badan)

Alamat (KTP/akta**) :

Kelurahan/Kecamatan : /

Kota :

Digunakan untuk : Mendirikan bangunan konstruksi reklame baru

Ukuran Bentuk Reklame :

Lokasi konstruksi reklame :

: Kelurahan : Kecamatan :

Di atas hak atas tanah :

Nomor :

Nama Pemilik Tanah :

Luas tanah :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bangunan harus sesuai dengan izin dan petunjuk-petunjuk yang diberikan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
2. Pemilik IMB wajib membantu kelancaran pemeriksaan/pengawasan petugas Dinas Perizinan dengan memberikan keterangan dan menunjukkan segala sesuatu yang diminta oleh petugas;
3. Selama pelaksanaan pembangunan wajib memasang papan/tanda IMB di lokasi pembangunan yang mudah dilihat umum;
4. Pelaksanaan mendirikan bangunan gedung wajib dimulai paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan IMB.

5. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya IMB pelaksanaan mendirikan bangunan konstruksi reklame belum dimulai, maka IMB tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;
6. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya IMB dan/atau 1 (satu) bulan setelah diperpanjang pelaksanaan pembangunan tidak dimulai, maka IMB batal demi hukum.
7. Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dalam ketentuan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA maka Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame dapat dicabut.
- KETIGA : Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA sebesar Rp
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal

KEPALA

(.....)
NIP.

Tembusan :

Kepada Yth. :


1. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta
 2. Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
 3. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
 4. (*dinamis : Instansi pemberi rekomendasi*)
 5. Camat Kota Yogyakarta
-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

BENTUK TANDA IDENTITAS KONSTRUKSI REKLAME



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBONGKARAN KONSTRUKSI REKLAME

I. RUANG LINGKUP

- A. Konstruksi reklame yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi atau konstruksi yang rapuh
- B. Konstruksi reklame yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna masyarakat dan lingkungannya
- C. Konstruksi reklame yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- D. Konstruksi reklame yang tidak sesuai dengan zona penyelenggaraan reklame, dan
- E. Konstruksi reklame yang tidak sesuai dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

II. MEKANISME

- A. Pembongkaran Konstruksi reklame yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi atau konstruksi yang rapuh
 - 1. Orang atau badan pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame wajib mengajukan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame sesuai dengan titik-titik penempatan reklame. Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame, penyedia atau pengelola konstruksi reklame harus memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
Setiap konstruksi reklame yang telah memenuhi persyaratan perijinan wajib dilakukan uji kelaikan konstruksi yang dilakukan oleh pemohon IMB konstruksi reklame dengan menggunakan tenaga ahli di bidang konstruksi dan konstruksinya harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
Masa berlaku konstruksi reklame yang memiliki IMB adalah 10 (sepuluh) tahun dan apabila konstruksi reklame akan dimanfaatkan kembali maka wajib melakukan uji kelaikan. Uji kelaikan secara berkala setiap 5 (lima) tahun.
 - 2. Konstruksi reklame yang dinyatakan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi atau rapuh, maka harus dibongkar melalui mekanisme :
 - a. Konstruksi reklame yang dinyatakan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi atau rapuh tetapi masih memiliki IMB, maka Dinas Perijinan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) hari kerja mencabut IMB
 - b. Tembusan surat pencabutan IMB disampaikan ke Dinas Ketertiban selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak IMB dicabut
 - c. Sejak menerima surat pencabutan IMB, Dinas Ketertiban membuat Surat Peringatan Perintah Pembongkaran kepada pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame
 - d. Sejak pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame menerima Surat Peringatan Perintah Pembongkaran, memiliki tenggang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja untuk melakukan pembongkaran sendiri konstruksi reklamennya
 - e. Apabila pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame tidak melakukan pembongkaran sendiri sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
 - f. Pelaksanaan pembongkaran konstruksi reklame dilakukan oleh Tim Pembongkaran yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang diketuai oleh Kepala Dinas Ketertiban.
 - g. Untuk melaksanakan pembongkaran konstruksi reklame Tim Pembongkaran dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran atas biaya dari penyedia atau pengelola konstruksi reklame, kecuali penyedia atau pengelola konstruksi reklame tidak mampu membiayai, maka biaya pembongkarannya ditanggung oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

- B. Pembongkaran Konstruksi reklame yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan
1. Konstruksi reklame yang telah memiliki IMB konstruksi reklame oleh karena pemanfaatannya dinilai menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan, maka konstruksi reklamennya wajib untuk dibongkar
 2. Penilaian konstruksi reklame yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan, dilakukan uji kelayakan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga ahli di bidang konstruksi dan harus mengacu Standar Nasional Indonesia (SNI)
 3. Penilaian konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam angka 2 juga dapat berasal dari laporan atau aduan masyarakat yang menganggap menimbulkan bahaya keselamatan orang banyak. Atas laporan atau aduan masyarakat, Tim melakukan pencermatan dan penilaian di lokasi. Hasil pencermatan dan penilaian Tim menjadi dasar untuk melakukan tindakan pembongkaran konstruksi reklame.
 4. Pembongkaran konstruksi reklame dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Dinas Ketertiban membuat dan melayangkan Surat Peringatan Perintah Pembongkaran kepada pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame
 - b. Pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame memiliki tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk membongkar sendiri konstruksi reklamennya
 - c. Apabila pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame tidak melakukan pembongkaran sendiri sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
 - d. Pelaksanaan pembongkaran konstruksi reklame dilakukan oleh Tim Pembongkaran yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang diketuai oleh Kepala Dinas Ketertiban
 - e. Untuk melaksanakan pembongkaran konstruksi reklame Tim Pembongkaran dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran atas biaya dari penyedia atau pengelola konstruksi reklame, kecuali penyedia atau pengelola konstruksi reklame tidak mampu membiayai, maka biaya pembongkarannya ditanggung oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
- C. Pembongkaran Konstruksi reklame yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame yang berkenaan dengan masalah konstruksi reklame dilakukan dengan cara :
1. Apabila ada orang atau badan selaku pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame yang terbukti sedang melakukan kegiatan memasang/membangun konstruksi reklame dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta melakukan penghentian kegiatan memasang/membangun konstruksi reklame dengan menyampaikan dan membuat Berita Acara Penghentian Membangun, yang memuat :
 - a. Perintah untuk menghentikan kegiatan memasang/membangun
 - b. Perintah untuk segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - c. Ketentuan tentang dapat dibongkarnya konstruksi reklame jika tidak mengindahkan Surat Perintah Penghentian kegiatan membangun dan mengurus izin (IMB)
 2. Apabila ada orang atau badan yang memiliki bangunan konstruksi reklame dan terbukti tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) konstruksi reklame, maka Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta memberikan :
 - a. Surat Peringatan. Dalam surat peringatan ini pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame diberi tenggang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja untuk segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) konstruksi reklamennya.
 - b. Apabila pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka konstruksi reklame dibongkar dengan tata cara dan mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Dinas Ketertiban membuat dan melayangkan Surat Peringatan Perintah Pembongkaran kepada pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame
 - 2) Pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame memiliki tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk membongkar sendiri konstruksi reklamennya
 - 3) Apabila pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame tidak melakukan pembongkaran sendiri sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
 - 4) Pelaksanaan pembongkaran konstruksi reklame dilakukan oleh Tim Pembongkaran yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang diketuai oleh Kepala Dinas Ketertiban.

- 5) Untuk melaksanakan pembongkaran konstruksi reklame Tim Pembongkaran dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran atas biaya dari penyedia atau pengelola konstruksi reklame, kecuali penyedia atau pengelola konstruksi reklame tidak mampu membiayai, maka biaya pembongkarannya ditanggung oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

D. Pembongkaran konstruksi reklame yang tidak sesuai dengan zona penyelenggaraan reklame Berdasarkan:

1. Surat Dinas Perijinan Kota Yogyakarta yang menyatakan atas berdirinya titik konstruksi reklame tidak sesuai dengan zona penyelenggaraan reklame, dan atau
2. Laporan dari Tim dan atau laporan dari instansi teknis atas berdirinya titik konstruksi reklame tidak sesuai dengan zona penyelenggaraan reklame

Maka Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta melakukan langkah-langkah tindakan sebagai berikut:

- a. Dinas Ketertiban membuat dan melayangkan Surat Peringatan Perintah Pembongkaran kepada pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame
- b. Pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame memiliki tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk membongkar sendiri konstruksi reklamennya
- c. Apabila pemilik/penanggungjawab konstruksi reklame tidak melakukan pembongkaran sendiri sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
- d. Pelaksanaan pembongkaran konstruksi reklame dilakukan oleh Tim Pembongkaran yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang diketuai oleh Kepala Dinas Ketertiban
- e. Untuk melaksanakan pembongkaran konstruksi reklame Tim Pembongkaran dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran atas biaya dari penyedia atau pengelola konstruksi reklame, kecuali penyedia atau pengelola konstruksi reklame tidak mampu membiayai, maka biaya pembongkarannya ditanggung oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

E. Pembongkaran konstruksi reklame yang tidak sesuai dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB):

- a. Titik/obyek bangunan konstruksi reklame yang tidak sesuai dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetapi tidak melanggar zona penyelenggaraan reklame
- b. Titik/obyek bangunan konstruksi reklame yang tidak sesuai dengan gambar situasi, dibangun di tempat lain dalam satu persil tetapi tidak melanggar zona penyelenggaraan reklame
- c. Menambah dan atau mengurangi luas dan ketinggian bangunan konstruksi reklame

Mekanisme diberikan surat peringatan tertulis kepada penyelenggara konstruksi reklame, dan jika selama 7 (tujuh) hari kalender tidak melakukan penyesuaian dikenakan pencabutan IMB. Dinas Perijinan melaporkan ke Dinas Ketertiban untuk melakukan pembongkaran konstruksi reklame.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI